

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan merupakan suatu hal yang penting di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengaturan mengenai perbankan di atur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan). Pengertian dari bank menurut Pasal 1 angka 2 UU Perbankan menjelaskan bahwa bank merupakan tempat masyarakat menyimpan dana, kemudian bank menyalurkan dana tersebut pada masyarakat dalam bentuk kredit.<sup>1</sup>

Perkembangan masyarakat dalam era globalisasi dalam segala bidang sangat cepat, baik dari perkembangan pada bidang ekonomi, teknologi, pengetahuan dan bidang lainnya. Pada bidang ekonomi sistem pembiayaan di masyarakat ikut berkembang yang kemudian terbentuk menjadi sistem pembiayaan asuransi, kredit, leasing dan bentuk pembiayaan lainnya.

Sistem pembiayaan kredit sendiri muncul sebagai alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana untuk suatu barang akan tetapi belum memiliki dana yang cukup, sehingga sistem kredit ini muncul sebagai suatu solusi. Kredit menurut Pasal 1 angka 12 UU Perbankan dapat disimpulkan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perbankan: “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

bahwa kredit merupakan persetujuan atau kesepakatan antara debitor dan kreditor tentang pinjam meminjam serta terdapat jangka waktu dan pemberian bunga.<sup>2</sup> Kredit yang dilakukan antara debitor dan kreditor dilakukan dengan dasar perjanjian kredit.

Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari perjanjian pinjam uang pada hakekatnya dapat digolongkan ke dalam dua kelompok ajaran :

1. Yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang itu merupakan “satu” perjanjian, sifatnya “konsensual”;
2. Yang mengemukakan bahwa perjanjian kredit dan perjanjian pinjam uang merupakan dua buah perjanjian yang masing-masing bersifat “konsensual” dan “riil”.<sup>3</sup>

Pihak atau subjek didalam perkreditan telah ditentukan yaitu bank sebagai kreditor di satu pihak dengan nasabah sebagai debitor di pihak lainnya, dan perjanjian tersebut lahir dari kesepakatan pinjam meminjam.<sup>4</sup> Kredit merupakan kegiatan yang sangat penting bagi sebuah bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *intermediary financial*. Kegiatan umum bank sebagai *intermediary financial* pada dasarnya adalah memobilisasi dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk selanjutnya disalurkan kepada

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

<sup>3</sup> Jinner Sidauruk, “Tinjauan Yuridis terhadap Kredit Bank”, *Jurnal Market Vol. 6 No. 2*, Edisi 6, Juli 2008, hlm. 45.

<sup>4</sup> Jonker Sihombing, *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. PT Alumni, Bandung, 2008, hlm. 46.

perorangan atau lembaga yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit.<sup>5</sup>

Kegiatan bank sebagai pelaku *intermediary financial* apabila tidak berjalan dengan baik dapat menyebabkan masalah yang serius pada bank, hal ini dikarenakan nasabah penyimpan dengan nasabah peminjam harus seimbang sehingga mobilisasi dana pada bank dapat berjalan dengan baik. Kegiatan kredit ini merupakan kegiatan bank dalam mendukung perekonomian masyarakat, sehingga diharapkan dengan pemberian kredit ini masyarakat dapat terpenuhi dana terkait dengan kegiatan usahanya. Berdasarkan hal tersebut kehadiran bank didalam masyarakat juga sebagai badan usaha tidak hanya semata-mata bertujuan bisnis melainkan ada misi lain yaitu untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Kredit mengatur tentang debitor yang dibebankan untuk membayarkan tagihan sesuai waktu yang telah ditentukan terkait jatuh temponya. Kredit termasuk ke dalam hutang piutang, akan tetapi pembayaran kredit tidak *cash* akan tetapi menggunakan sistem cicilan dengan dikenakan bunga. Sistem kredit dalam masyarakat menggunakan jaminan, jaminan didalam perjanjian kredit dapat digunakan oleh kreditor apabila debitor melakukan wanprestasi. Kreditor dalam melakukan eksekusi terhadap jaminan tersebut mempunyai perlindungan hukum.

---

<sup>5</sup> Rifka Regar, William A. Areros , Joula J. Rogahang, “Analisis Pemberian Kredit Mikro terhadap Peningkatan Nasabah”. *Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 4 No. 4*, 2016, hlm. 28.

<sup>6</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 8.

Unsur-unsur dalam kredit yaitu meliputi kepercayaan, waktu, prestasi dan risiko. Pertama, kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu. Kedua, waktu tertentu antara pemberian kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut terlebih dahulu disetujui bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. Ketiga, prestasi yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit antara bank dan nasabah peminjam berupa uang dan bunga atau imbalan. Keempat, risiko yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan sebagai cara untuk melindungi kreditor dari kemungkinan kerugian yang timbul apabila terjadi wanprestasi oleh debitor.<sup>7</sup>

Perjanjian kredit bertujuan untuk menjamin kepastian hukum diantara debitor dan kreditor supaya tidak ada keraguan diantara kedua belah pihak. Perjanjian kredit dilakukan secara tertulis dengan dasar Pasal 1233 KUHP yang menjelaskan bahwa perjanjian bisa dilahirkan karena kesepakatan seperti yang dilakukan pihak debitor dan kreditor didalam perjanjian kredit.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>8</sup> Pasal 1233 KUHPerdata: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang."

Kredit sebagai kegiatan bank untuk melaksanakan fungsi *intermediary financial* terdapat asas-asas hukum yang menjadi landasan hukum perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pertama, asas demokrasi ekonomi yang didalamnya mengandung makna bahwa perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya harus sesuai dengan demokrasi ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar kegiatan perbankan dapat berjalanan dengan baik. Pengaturan asas demokrasi ekonomi diatur didalam Pasal 2 UU Perbankan yang menjelaskan bahwa perbankan didalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.<sup>9</sup>

Kedua, asas kepercayaan yaitu bahwa dalam melaksanakan usahanya bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitor dengan adanya kepercayaan itu maka kredit dapat berjalan. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan, dalam hal ini bank wajib untuk memberikan informasi yang benar kepada nasabah untuk memberikan kepercayaan.<sup>10</sup> Ketiga, asas kerahasiaan yaitu asas yang mengharuskan bank menjamin kerahasiaan dari simpanan nasabah dan dikecualikan dalam hal-hal tertentu. Keempat, asas kehati-hatian yaitu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Hal ini didasarkan pada

---

<sup>9</sup> Pasal 2 UU Perbankan: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.”

<sup>10</sup> Pasal 29 ayat (4) UU Perbankan : “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”

Pasal 2 dan 29 UU Perbankan.<sup>11</sup> Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU Perbankan menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatannya bank harus memelihara kesehatan bank dan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap kegiatan usahanya, menempuh cara yang tidak merugikan nasabah selaku debitor serta memberikan informasi yang benar terkait resiko-resiko kegiatan kredit.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian oleh perbankan dalam melaksanakan kegiatan usahanya sangat penting terutama untuk melakukan kegiatan usaha kredit. Risiko debitor beritikad buruk dapat ditanggulangi dengan memperhatikan asas kehati-hatian. Asas kehati-hatian harus dijalankan dengan baik, selain untuk tujuan menghindari debitor yang beritikad buruk yaitu untuk tujuan membangun kepercayaan masyarakat kepada bank itu sendiri.

Asas kehati-hatian dalam pemberian kredit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mewajibkan bahwa setiap pemberian kredit harus didukung dengan jaminan. Jaminan tersebut dapat merupakan jaminan utama yaitu hal yang dibiayai dengan kredit tersebut maupun jaminan tambahan yang tidak merupakan bagian dari objek yang dibiayai dengan fasilitas kredit.<sup>13</sup> Ketentuan yang demikian merupakan cara untuk memperkuat asas kehati-hatian yang diwujudkan dengan bank dapat memintakan jaminan

---

<sup>11</sup> Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Surabaya, 2006, hlm. 21-23.

<sup>12</sup> Pasal 29 UU Perbankan: (2) "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian." (3) "Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank."(4) "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan yang dilakukan melalui bank."

<sup>13</sup> Jonker Sihombing, *op.cit.*, hlm. 68.

kepada nasabah sedemikian rupa agar nilai jaminan yang dikuasai bank dapat mengcover jumlah kredit yang diberikan.<sup>14</sup>

Penerapan asas kehati-hatian pada perkreditan dapat dilakukan dengan cara kreditor memberikan penilaian terhadap debitor sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, artinya kreditor harus terlebih dahulu memberikan penilaian dengan cermat dan teliti. Penilaian kreditor terhadap debitor sebelum memberikan kredit atau pembiayaan didasarkan pada penjelasan Pasal 8 UU Perbankan yang dikenal dengan prinsip “*the five C of credit analysis*” atau prinsip 5C yang meliputi penilaian terhadap karakter (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*). Selain prinsip 5C asas kehati-hatian diwujudkan dalam penilaian 7P dan 3R. Prinsip 7P meliputi *personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection*. Prinsip yang lain yaitu 3R meliputi *returns, repayment, dan risk bearing ability*.

Penilaian terhadap debitor untuk menerapkan prinsip kehati-hatian berguna menentukan debitor yang akan diberikan fasilitas kredit oleh bank dan debitor yang tidak dapat diberikan fasilitas kredit karena saat penilaian terdapat hal yang tidak memenuhi persyaratan. Tujuannya mengurangi risiko kredit macet yang terjadi yaitu perbankan dalam melakukan usahanya juga untuk melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana dan menunjang

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 69

kegiatan ekonomi, bahkan lembaga perbankan diharapkan dituntut mampu menciptakan stabilitas nasional.<sup>15</sup>

Asas kehati-hatian penerapannya harus cermat terhadap benda yang akan dijadikan jaminan oleh debitor sebagai jaminan utang. Utang sendiri dalam arti sempit diartikan sebagai prestasi atau kewajiban yang harus dipenuhi yang hanya bersumber dari pinjam-meminjam uang.<sup>16</sup> Kreditor sebagai pihak yang akan menerima jaminan dapat melakukan penilaian terhadap benda jaminan tersebut, sehingga apabila debitor melakukan wanprestasi maka selanjutnya kreditor dapat melakukan eksekusi terhadap benda yang dijadikan jaminan oleh debitor.

Prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan dengan baik oleh bank selaku kreditor sesuai dengan UU Perbankan. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) prinsip kehati-hatian ini harus diterapkan pada setiap kegiatan usaha bank untuk menjaga agar bank selalu dalam keadaan sehat.<sup>17</sup> Pada kegiatan usaha kredit, bank selaku kreditor menerapkan prinsip kehati-hatian secara berkelanjutan sampai kredit tersebut selesai agar tidak terjadi kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet.

Prinsip kehati-hatian sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet dibagi menjadi fase sebelum

---

<sup>15</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Rajawali Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 18.

<sup>16</sup> Ridwan Khairandy, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 469.

<sup>17</sup> Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian."

kegiatan, kredit, dan pasca kredit. Sebelum kredit, bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bentuk penilaian yang dilakukan bank kepada calon debitur, penilaian-penilaian tersebut meliputi prinsip 5C, 7P dan 3R sebagai langkah untuk mengetahui tentang calon debitur tersebut sehingga timbul kepercayaan. Penilaian-penilaian tersebut menjadi dasar keputusan bank untuk menerima atau menolak kredit yang diajukan oleh calon debitur tersebut, apabila diterima maka akan terjadi kredit yang kemudian persetujuan kredit tersebut oleh bank dan calon debitur dituangkan dalam sebuah perjanjian kredit.

Penerapan prinsip kehati-hatian berlanjut pada fase setelah kredit berjalan, bank tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan melakukan pemantauan (*monitoring*) terhadap penggunaan kredit oleh debitur agar sesuai dengan peruntukannya pada perjanjian kredit, serta kemampuan debitur menjalankan usahanya, dan kepatuhan debitur dalam memenuhi kewajibannya. Penerapan prinsip kehati-hatian setelah kredit berlangsung dilakukan agar tidak terjadi kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet. Hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga agar kesehatan bank tetap dalam keadaan baik, karena apabila debitur mengalami kredit bermasalah maka akan mempengaruhi NPL (*Non Performing Loan*) yang kemudian berujung pada penurunan kesehatan bank. Sehingga dengan penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik pada fase sebelum kredit, kredit, dan sesudah kredit maka dapat menghindari kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet.

Permasalahan terkait penerapan prinsip kehati-hatian pada kredit apabila diterapkan dengan baik maka tidak akan timbul kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet dan penurunan kesehatan bank. Permasalahan yang muncul belakangan ini yaitu terkait dengan pemberian kredit oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk (Bank Panin) terhadap PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). Masalah kredit yang telah diberikan oleh Bank Panin terhadap SNP Finance terancam kredit bermasalah. berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), SNP Finance terindikasi telah menyajikan Laporan Keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak. Pengenaan sanksi terhadap Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh OJK mengingat LKTA yang telah diaudit tersebut digunakan SNP Finance untuk mendapatkan kredit dari perbankan dan menerbitkan MTN yang berpotensi mengalami gagal bayar dan/atau menjadi kredit bermasalah. Sehingga langkah tegas OJK ini merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Industri Jasa Keuangan.<sup>18</sup>

Bank Panin merasa ada kejanggalan dan melaporkan kepada pihak kepolisian. Hasil penyelidikan menunjukkan SNP Finance diduga melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen, penggelapan, penipuan dan pencucian

---

<sup>18</sup> Siaran Pers: OJK Kenakan Sanksi terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Auditor PT Sunprima Nusantara Pembiayaan, terdapat dalam <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Kenakan-Sanksi-terhadap-Akuntan-Publik-dan-Kantor-Akuntan-Publik-Auditor-PT-Sunprima-Nusantara-Pembiayaan.aspx>. Diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 06.50.

uang.<sup>19</sup> Terkait dengan kasus SNP Finance, Bank Panin tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp 141 miliar ke SNP Finance. Bank Panin mengaku akan mengikuti proses hukum yang ada. Berdasarkan temuan kepolisian, memang SNP Finance diduga menyampaikan laporan keuangan secara tidak benar.<sup>20</sup>

Modus yang digunakan SNP Finance adalah mengajukan kredit modal kerja dengan cara menjaminkan piutang konsumen penjualan perabot rumah di Columbia secara kredit. Perlu diketahui 100 persen saham columbia dimiliki oleh Citra Prima Mandiri yang merupakan induk usaha SNP Finance. Masalahnya daftar piutang yang diajukan ke 14 bank juga fiktif.<sup>21</sup> SNP Finance mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja dan rekening koran kepada Bank Panin periode Mei 2016 sampai 2017 dengan plafon kepada debitur sebesar Rp 425 miliar. Mengutip siaran pers Pefindo, biro kredit independen tersebut mendapat SNP Finance dengan peringkat idA- (single A minus) sejak Desember 2015-November 2017. Lalu, peringkat itu dinaikkan menjadi idA (single A) pada Maret 2018.

---

19

Agustine Melani, *Bareskrim Beberkan Pembobolan 14 Bank oleh SNP*, terdapat dalam

**<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3651648/bareskrim-beberkan-pembobolan-14-bank-oleh-snp-ini-respons-bca>**.Diakses tanggal 10 Oktober 2018 pukul 13.00.

<sup>20</sup> Galvan Yudistira, *Kasus SNP Finance membuat Kepercayaan ke Perusahaan Multifinance Berkurang*, terdapat dalam <https://keuangan.kontan.co.id/news/kasus-snp-finance-membuat-kepercayaan-ke-perusahaan-multifinance-berkurang>. Diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 7.50 WIB.

<sup>21</sup> *14 Bank Dibobol SNP Finance*, terdapat dalam <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/09/25/14-bank-dibobol-snp-finance>, diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 7.55 WIB.

Pada saat itu, keuangan SNP Finance mulai bermasalah. Dua bulan setelahnya, yakni Mei 2018, OJK mengeluarkan sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) terhadap SNP Finance melalui Surat Deputi Komisioner Pengawas IKNB II Nomor S-247/NB.2/2018. Pefindo kemudian terburu-buru untuk menurunkan peringkat pada SNP Finance menjadi idCCC (triple C) atau *credit watch negative* sebelum akhirnya menarik peringkat terhadap SNP Finance.<sup>22</sup>

OJK telah membekukan kegiatan usaha SNP Finance, dan meminta manajemen dan pemegang saham untuk memenuhi kewajibannya ke para kreditur.<sup>23</sup> Terbongkarnya kasus pembobolan dana 14 bank dengan modus kredit fiktif oleh SNP Finance memunculkan keraguan atas sistem pengawasan dan kehati-hatian lembaga keuangan dalam penyaluran pembiayaan. Terlepas dari kasus yang tengah bergulir ini, sejumlah pihak mensinyalir adanya kelemahan bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian. Selain itu, sistem pengawasan otoritas pun dinilai perlu dievaluasi.<sup>24</sup> Asas kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Panin pada penyaluran kredit patut diduga tidak diterapkan dengan baik terhadap SNP Finance. Asas kehati-hatian yang diterapkan pada sebelum kredit, kredit, dan sesudah kredit

---

<sup>22</sup> *Kronologi SNP Finance dari Tukang Kredit ke Tukang Bobol*, terdapat dalam <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20180926143029-78-333372/kronologi-snp-finance-dari-tukang-kredit-ke-tukang-bobol>, diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 8.10 WIB.

<sup>23</sup> Paulus Yoga, *Bank Klaim Miliki Tagihan ke SNP Finance*, terdapat dalam <http://infobanknews.com/bank-bank-ini-klaim-miliki-tagihan-ke-snp-finance/> Diakses tanggal 9 Oktober 2018 pukul 8.20 WIB.

<sup>24</sup> Hery Trianto, <http://finansial.bisnis.com/read/20180926/90/842287/kasus-snp-finance-picu-keraguan-atas-pengawasan-bank> diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.05

apabila diterapkan dengan baik tentu mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah yang berujung pada kredit macet.

Bank Panin selaku kreditor didalam menyalurkan kredit kepada SNP Finance patut diduga tidak melakukan penerapan prinsip kehati-hatian dengan baik terhadap SNP Finance selaku debitor dalam penyaluran kredit. Seharusnya Bank Panin melakukan pemantauan pada peruntukkan dana kredit agar dana kredit digunakan sesuai dengan peruntukkannya, kemampuan dan kepatuhan debitor pada perjanjian kredit. Kerugian akibat kasus tersebut berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bidang *multifinance*.

Berdasarkan uraian kasus di atas mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan tugas akhir atau skripsi dengan judul:  
**“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR ATAS PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT (STUDI KASUS PEMBERIAN KREDIT PT BANK PANIN INDONESIA TBK KEPADA PT SUNPRIMA NUSANTARA PEMBIAYAAN)”**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelanggaran atas prinsip kehati-hatian PT Bank Panin Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit?

**A. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu antara lain :

1. Untuk mengetahui tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan.
2. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum bagi kreditor atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit.

#### **A. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas dari penelitian ini bahwa rencana penelitian adalah benar-benar orisinal dalam arti belum pernah ada yang meneliti. Penelitian ini meneliti terkait pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit PT Bank Panin Indonesia Tbk kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan perlindungan hukum bagi kreditor atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit tersebut yang sebelumnya belum pernah ada yang meneliti.

#### **B. Tinjauan Pustaka**

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa sistem perbankan adalah sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.<sup>25</sup> Pengertian dari perbankan menurut Muhamad Djumhana menjelaskan bahwa hukum

---

<sup>25</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 18.

perbankan merupakan aturan hukum yang mengatur lembaga keuangan bank dari segala aspek.<sup>26</sup>

Pengaturan perbankan diatur secara lebih lanjut didalam Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Prinsip kehati-hatian didalam perbankan sangat penting karena prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*) merupakan asas atau prinsip prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya.<sup>27</sup> Pengaturan tentang prinsip kehati-hatian perbankan diatur didalam Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Perbankan.

Prinsip kehati-hatian diwujudkan dalam melakukan penilaian sebelum memberikan kredit kepada debitor yang disebut prinsip 5C, antara lain sebagai berikut :

1. Penilaian watak atau kepribadian (*character*)

Penilaian watak atau calon debitor bertujuan agar kreditor mengetahui tentang itikad baik calon debitor terkait kredit yang diajukan.

2. Penilaian kemampuan (*capacity*)

Penilaian kemampuan terhadap usaha yang akan dijalankan oleh debitor, apabila usaha yang dijalankan terlihat menurun maka bank tidak memberikan kredit. Kredit diberikan kepada debitor apabila usaha milik

---

<sup>26</sup> Muhamad Djumhana : “Hukum Perbankan adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi esensi dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.”

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 18.

debitur mempunyai masa depan yang bagus agar pembayaran kredit berjalan lancar.

3. Penilaian terhadap Modal (*capital*)

Penilaian terhadap modal yaitu yang dimiliki oleh calon debitur. Kreditor melakukan analisis terhadap modal yang telah dimiliki oleh debitur untuk menjalankan usahanya. Bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal, dan biasanya lebih sedikit dari pokoknya.<sup>28</sup>

4. Penilaian terhadap Agunan (*collateral*)

Penilaian terhadap agunan berkaitan dengan nilai dari agunan minimal sejumlah dana yang diberikan oleh kreditor kepada debitur. Agunan ini selanjutnya dapat dijadikan pelunasan kredit apabila debitur melakukan wanprestasi.

5. Penilaian terhadap Kondisi Usaha Debitor (*condition of economy*)

Penilaian terhadap kondisi usaha debitur ini untuk mengetahui tentang prospek dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh debitur.

Penilaian kredit dapat dilakukan pula dengan menerapkan prinsip 7P<sup>29</sup>

yaitu:

1. *Personality*

Penilaian ini meliputi sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah dan menyelesaikannya.

---

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit; Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 34.

<sup>29</sup> Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 138-139.

2. *Party*

Penilaian ini dengan mengklasifikasikan nasabah, kemudian dari klasifikasi tersebut akan diberikan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose*

Penilaian ini berkaitan dengan mengetahui tujuan nasabah dalam mengajukan modal kredit, termasuk jenis dari kredit yang diajukan.

4. *Prospect*

Penilaian terhadap usaha nasabah di masa yang akan datang, karena hal ini berkaitan dengan fasilitas kredit yang dibiayai agar bank dan nasabah tidak mengalami kerugian.

5. *Payment*

Penilaian ini berkaitan dengan cara pengembalian kredit oleh nasabah kepada bank, apabila sumber penghasilan nasabah selaku debitur banyak maka semakin baik.

6. *Profitability*

Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan nasabah mencari laba dalam usahanya.

7. *Protection*

Penilaian ini bertujuan untuk menjaga agar kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah mendapatkan perlindungan, hal tersebut dapat

diwujudkan dengan pemberian jaminan atas kredit dari nasabah kepada bank.

Penilaian terhadap debitor dapat pula menggunakan prinsip 3R<sup>30</sup>, yaitu:

1. *Returns*

Penilaian ini berkaitan dengan hasil yang akan diperoleh oleh debitor, sehingga dapat membayar kembali kredit beserta bunganya, ongkos serta keperluan lain yang berkaitan dengan kredit.

2. *Repayment*

Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan bayar dari pihak debitor, sehingga *schedule* bayar dari debitor dapat sesuai.

3. *Risk Bearing Ability*

Penilaian ini berkaitan dengan kemampuan debitor menanggung risiko dan mengatasi risiko tersebut.

Prinsip kehati-hatian juga diwujudkan dalam prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer Principle* diwujudkan dalam bank mengenal secara seksama nasabah sebagai calon debitor. Prinsip mengenal nasabah sebagai salah satu *entry* bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi risiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah, serta melaporkan adanya transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan

---

<sup>30</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 144.

oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.<sup>31</sup>

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) diatur oleh Bank Indonesia pada tanggal 18 Juni 2002 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2002 tentang Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*). Tujuan dari dikeluarkannya peraturan tersebut yaitu untuk mengantisipasi bank dari segala resiko kejahatan seperti *money laundring* dan resiko kejahatan lainnya yang berkembang. Tujuan yang lain yaitu untuk menjaga nama baik bank dengan menerapkan prinsip mengenal nasabah maka bank terhindar dari penurunan reputasi diakibatkan tersangkut pada kejahatan akibat tidak menerapkan dengan baik prinsip *Know Your Customer Principle*. Untuk penrapan prinsip mengenal nasabah ini, bank wajib menetapkan beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan penerimaan nasabah;
2. Kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah;
3. Kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
4. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah.<sup>32</sup>

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu "*credere*" yang artinya percaya, sedangkan dalam Pasal 1 angka 11 UU Perbankan menjelaskan bahwa kredit

---

<sup>31</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 72-73.

<sup>32</sup> N.H.T. Siahaan, *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 80

adalah penyediaan uang atau tagihan atau yang lain, dengan dasar hukum berupa persetujuan diantara debitor dan kreditor. Debitor dalam melunasi hutangnya diberikan jangka waktu dan bunga dari utang tersebut.<sup>33</sup> Unsur-unsur kredit terdiri dari antara lain:

1. Kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditor kepada debitor terkait dengan pemberian kredit. Kreditor percaya bahwa debitor akan melunasi hutangnya atau memenuhi prestasinya;
2. Waktu yaitu terkait dengan nilai argo dari uang. Nilai uang yang diterima pada saat pemenuhan prestasi lebih rendah daripada nilai uang pada saat kreditor memberikan kredit kepada debitor;
3. Degree of Risk yaitu risiko yang akan dihadapi oleh kreditor berkaitan dengan prestasi yang dipenuhi oleh debitor. Risiko ini berhubungan dengan debitor yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasinya kepada kreditor, misalnya resiko waprestasi oleh debitor;
4. Prestasi yaitu objek didalam kredit. Prestasi ini bisa berwujud uang, barang maupun barang. Prestasi harus jelas baik prestasi dari kreditor kepada debitor maupun sebaliknya.

#### **A. Definisi Operasional**

##### **1. Perbankan**

Perbankan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu perbankan didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang

---

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah janhka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Perbankan menurut UU Perbankan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank.<sup>34</sup>

## 2. Bank

Bank yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu bank dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank menurut UU Perbankan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian dana tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk penyaluran dana yang lain.<sup>35</sup>

## 3. Kredit

Kredit yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kredit dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Kredit menurut UU Perbankan yaitu kesepakatan pinjam meminjam antara bank selaku kreditor dengan nasabah selaku debitor dan terdapat jangka waktu untuk pembayaran serta pemberian bunga.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perbankan: “Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

<sup>35</sup> Pasal 1 angka 2 UU Perbankan: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 11 U Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara

#### 4. OJK

OJK yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK merupakan lembaga independen yang mempunyai tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang di sektor jasa keuangan.<sup>37</sup>

### A. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu mengkaji dengan menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perUndang-Undangan, teori hukum, dan pendapat para ahli.

#### 2. Pendekatan Penelitian

Prinsipnya untuk penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan antara lain: perundang-undangan, konseptual, historis, komparatif dan filosofis.<sup>38</sup> Penelitian ini didalam penyusunannya menggunakan pendekatan yaitu pendekatan penelitian perundang-undangan dan konseptual.

#### 1. Objek Penelitian

---

bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

<sup>37</sup> Pasal 1 angka 1 UU Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK: “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

<sup>38</sup> Tim Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasis*, FH UII, Yogyakarta, 2016, hlm. 11.

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian.<sup>39</sup> Pengabaian prinsip kehati-hatian oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan implikasinya kepada perlindungan PT Bank Panin Indonesia Tbk selaku kreditor dalam penyaluran kredit.

#### 1. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang meliputi:

##### a. Bahan hukum primer

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan perjanjian.<sup>40</sup>

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian menggunakan bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.<sup>41</sup> Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk penelitian ini yaitu buku-buku, literature, dan jurnal yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit PT Bank Panin Indonesia Tbk kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan implikasinya

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

kepada perlindungan PT Bank Panin Indonesia Tbk selaku kreditor dalam penyaluran kredit.

c. Bahan Hukum Tersier

Penelitian menggunakan bahan hukum tersier adalah pelengkap data sekunder.<sup>42</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu melalui studi kepustakaan, teknik tersebut dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum kepustakaan seperti buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian terkait pengabaian prinsip kehati-hatian oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan implikasinya kepada perlindungan PT Bank Panin Indonesia Tbk selaku kreditor dalam penyaluran kredit.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.<sup>43</sup>

## F. Sistematika Penelitian

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 13

Kerangka skripsi memuat suatu kerangka pemikiran yang dituangkan dalam bab-bab dan sub-sub bab yang disusun secara sistematis<sup>44</sup> atau penjelasan singkat terkait dengan isi penelitian dari Bab I sampai dengan Bab IV. Kerangka skripsi tersebut meliputi sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pendahuluan berisikan tentang uraian penelitian terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisikan tentang uraian penelitian terkait tinjauan umum tentang kredit, prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, *Non Perfoaming Loan*, dan prinsip kehati-hatian dalam Islam.

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pembahasan berisikan tentang pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang ada yaitu mengenai pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan dan implikasinya atas pelanggaran prinsip kehati-hatian PT Bank Panin Indonesia Tbk dimaksud dalam perlindungan kreditor.

### **BAB IV PENUTUP**

Penutup berisikan tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran terkait persoalan tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian oleh PT Bank Panin Indonesia Tbk dalam penyaluran kredit kepada PT Sunprima Nusantara

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

Pembiayaan dan implikasinya kepada perlindungan PT Bank Panin Indonesia

Tbk selaku kreditor dalam penyaluran kredit.

## **DAFTAR PUSTAKA**